



PUTUSAN
NOMOR xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di, 08 Januari 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ,, Provinsi Kepri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Zevrijn H. Kanu, SH, MA, Dorkas Lomi Nori SH, Jhonson RS, SH, M, Desma Ladi Soeputra, SH, Advokat dan Asisten Advokat berkantor di Law Office Menara Justice yang beralamat di Ruko Central Sukajadi Blok B.1 No. 10 Batam Centre, Kota Batam, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Kupang, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal ,,Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat I;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam, sebagai Terguat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Halm. 1 dari 11 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 12 Oktober 2017, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Akta Nikah No. ,,pada tanggal 21 Januari 2017 Kec., Kota Batam Prov Kepri.
2. Bahwa orang Tua Kandung dari ,,tidak pernah mengetahui, tidak pernah menyetujui pernikahan anaknya;
3. Bahwa pertimbangan sebagai orang tua tidak menyetujui pernikahan karna adanya Pemalsuan data-data yang dilakukan Pihak-pihak saat itu yang berkompeten untuk menikahkan anak tersebut;
4. Bahwa Pihak Pria/suami (,,) berdasarkan buku nikah saat itu masih memiliki kewajiban kepada pihak lain yang menyangkut kewajiban tanggungjawab seorang Pria (telah memiliki anak dari wanita lain)
5. Bahwa Pengajuan pembatalan ini telah dibicarakan secara kekeluargaan dengan kedua belah Pihak dan telah menyadari kekeliruan tindakan kedua belah Pihak;
6. Bahwa kedua belah Pihak telah menyetujui / sepakat untuk dibatalkannya pernikahan yang telah dilaksanakan dengan dasar-dasar pengajuan Pernikahan yang salah berdasarkan Agama Islam;
7. Bahwa adapun Pembatalan Pernikahan ini di Perkuat oleh Pernyataan kedua belah Pihak diatas Materai dengan diketahui oleh keluarga'.
8. Bahwa perbaikan dokumen tersebut terlebih dahulu harus mendapat ijin dengan Penetapan dari Pengadilan agama Batam;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan ini, dengan mengeluarkan surat Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan Akta Nikah Nomor ,, pada tanggal 21 Januari 2017;
2. Menyatakan Perkawinan dengan Akta Nikah Nomor,, pada tanggal 21 Januari 2017, tidak sah dan cacat hukum;

Halm. 2 dari 11 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



3. Membebaskan biaya permohonan pembatalan perkawinan ini menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, datang menghadap di muka sidang, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali maksud gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan Pemohon menjadi Penggugat dan tambahan Binti pada nama Penggugat dan Bin pada nama Tergugat dan Kantor menjadi Kepala Kantor;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat, Nomor ,, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Juni 2012, bukti tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah diperiksa oleh Majlis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama orang tua Penggugat NIK:,,, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 04 Februari 2016 bukti tersebut telah diberi meterai cukup



dan telah dinazegelen Pos serta telah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor ,, atas pernikahan,, dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Januari 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah diperiksa oleh Majelis serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. ,, atas nama kepala keluarga,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 23 April 2015 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah diperiksa oleh Majelis serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan, bersedia pernikahan dibatalkan yang dibuat dan ditandangani di atas meterai 6000 oleh Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah diperiksa oleh Majelis serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti (P.5);

B. Saksi:

1. saksi pertama, umur, 39 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan satpam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan ,,Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah sepasang suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri sejak 5 (lima bulan) yang lalu, dimana ibu kandung Penggugat menyuruh saksi mencari anaknya yang bernama ,, dan ternyata ia telah dilarikan oleh,, Penggugat dengan Tergugat I melangsungkan pernikahannya pada tanggal 21 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kutipan Akta Nikah No.,,;

Halm. 4 dari 11 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan Penggugat membatalkan pernikahannya dengan Tergugat I adalah karena sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat sudah menikah dan punya anak dengan wanita lain, selain itu pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tidak direstui oleh orang tua Penggugat dan yang menjadi wali Nikah Penggugat bukanlah ayah kandungnya pada hal ayah kandung Penggugat masih ada/hidup oleh karena itu pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah melanggar ketentuan Undang-undang perkawinan;

2.saksi kedua, umur, 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri sejak 5 (lima bulan) yang lalu, dimana ibu kandung Penggugat menyuruh saksi mencari anaknya, dan ternyata anaknya yang bernama ,,tersebut telah dibawa lari oleh,,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I melangsungkan pernikahannya pada tanggal 21 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah No.,,);
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tersebut;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat membatalkan pernikahannya dengan Tergugat I adalah karena ternyata sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat sudah menikah dan punya anak dengan wanita lain, selain itu pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tidak direstui

Halm. 5 dari 11 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



oleh orang tua Penggugat dan yang menjadi wali Nikah Penggugat bukanlah ayah kandungnya pada hal ayah kandung Penggugat masih ada/hidup oleh karena itu pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah melanggar ketentuan Undang-undang perkawinan;

Bahwa Tergugat I tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan

Halm. 6 dari 11 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena diketahui Tergugat I telah memalsukan identitas dirinya yang mana Tergugat I telah punya isteri dan sudah memiliki anak dengan perempuan lain yang menyebabkan dan orang tua Penggugat juga tidak menyetujui pernikahan Penggugat sehingga orang tua Penggugat tidak menjadi wali diwaktu pernikahan Penggugat dan tidak ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap pembatalan pernikahan ini telah dibicarakan secara kekeluargaan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak telah menyadari kekeliruannya dan kedua belah pihak telah menyetujui untuk dibatalkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran para Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa para Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya para Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (pembatalan perkawinan) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Halm. 7 dari 11 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.4 terbukti Penggugat adalah anak kandung dari yang bernama „dan orang tua Penggugat tidak pernah merestui dan tidak ada menjadi wali sewaktu menikah Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan,,, Kota Batam, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam, sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, merupakan surat pernyataan Tergugat I yang menyatakan pernikahannya dengan Penggugat tidak direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan proses pernikahan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam dan Tergugat I setuju nikahnya dengan Penggugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keterangan dua orang saksi, terbukti Penggugat dimana Penggugat, adalah orang yang berhak dan dibenarkan untuk melakukan pembatalan perkawinan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo, Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan dua orang saksi, dan dikuatkan dengan bukti surat P.3 dan P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, pada tanggal 21 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.3 dan P.5, serta keterangan dua orang saksi, ternyata dalam perkawinan

Halm. 8 dari 11 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Penggugat dengan Tergugat I tersebut terdapat larangan atau tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, karena :

- Tergugat I telah melakukan penipuan identitas;
- Tergugat I ketika menikah mengaku jejaka, ternyata Tergugat I telah menikah atau mempunyai isteri dan punya anak dengan perempuan lain;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat I dilakukan dengan wali yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, pada tanggal 21 Januari 2017 tersebut adalah telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti melanggar Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan gugatan Penggugat tersebut, maka perkawinan yang telah dilakukan antara Penggugat (,) dengan Tergugat I (,), yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, pada tanggal 21 Januari 2017, harus dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka dengan demikian Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor :,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kota Batam, tertanggal 21 Januari 2017, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Halm. 9 dari 11 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, biaya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Penggugat (,,) dengan Tergugat I (,,) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan,,, Kota Batam, pada tanggal 21 Januari 2017;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor ,, tertanggal 21 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan,,, Kota Batam, tidak berkekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.041.000,-(satu Juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 29 Nopember 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai Ketua Majelis, H. M. Arifin, SH dan Dra Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Halm. 10 dari 11 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

H. M. Arifin, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ifdal, SH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

ttd

Dewi Oktavia, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 950.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp1.041.000,-(satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Halm. 11 dari 11 halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)